



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**FIDROTUL FAIZAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT02 RW01 Desa Mojolegi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 28 Desember 2022 dibawah register nomor 76/Pdt.P/2022/PN Krs. mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Soni Wahyudi Yunus (Alm) menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor 0163/044/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading tanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa selama ikatan pernikahannya Pemohon dan Soni Wahyudi Yunus (Alm) dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:  
Keysa Fatimah Az-Zahra lahir Probolinggo tanggal 03-06-2017;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-10012022-0009 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil AKbupaten Probolinggo tanggal 10 Januari 2022;

*Hal. 1 dari 5 hal. putusan nomor 76/Pdt.P/2022/PN Krs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Sertifikat Hak Milik dimana atas nama Pemohon yaitu:

Sertipikat Hak Milik Nomor 01005 atas nama Fidrotul Faizah yang terletak di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan Luas 276 m2;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak untuk anaknya yang masih dibawah umur untuk mengajukan Pinjaman di Bank Jatim maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini untuk menerima permohonan perwalian anak dibawah umur oleh Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak Perempuan bernama Keysa Fatimah Az-Zahra lahir Probolinggo tanggal 03-06-2017 yang digunakan untuk pengajuan di Bank Jatim;
3. Membebaskan biaya kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Atau:

Bilamana yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513096505960003, atas nama Fidrotul Faizah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

*Hal. 2 dari 5 hal. putusan nomor 76/Pdt.P/2022/PN Krs.*



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-21082017-0118 tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Keysa Fatimah Az-Zahra, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-10012022-0009 tanggal 10 Januari 2022 atas nama Soni Wahyudi Yunus, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46898/CLT/2008 tanggal 19 Desember 2008 atas nama Fidrotul Faizah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/044/V/2016 atas nama Soni Wahyudi Yunus dengan Fidrotul Faizah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 24 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513091001220003 dengan Kepala Keluarga Fidrotul Faizah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan mengajukan bukti suratnya, namun pada 2 (dua) persidangan

*Hal. 3 dari 5 hal. putusan nomor 76/Pdt.P/2022/PN Krs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yaitu tanggal 4 Januari 2023 dan 16 Januari 2023 yang beragendakan pembuktian tambahan ternyata Pemohon tidak pernah hadir tanpa disebabkan oleh halangan yang sah, dan tidak juga mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (*e-summons*) yang dibuat oleh Yulia Karlina, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang, bahwa sebuah adagium mengatakan "*Justice delayed justice denied*" yang berarti "Apabila keadilan diterapkan terlambat, maka sama saja tidak ada keadilan". Begitu pula dengan ungkapan "*Justice and efficiency go hand in hand*", dimana keadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan. Penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa hari sidang yang tidak dihadiri tersebut beragendakan pembuktian tambahan dari Pemohon, padahal Hakim harus menjatuhkan sikap terhadap perkara ini. Namun dengan ketidakhadiran Pemohon mengakibatkan persidangan perkara ini menjadi berlarut-larut, yang dengan sendirinya tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun permohonan ini sifatnya *voluntair* namun cukup beralasan bagi Hakim untuk berpendapat bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap yang tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi perkaranya, atau dapat dianggap sebagai suatu pernyataan Pemohon bahwa ia tidak berkepentingan lagi dalam perkara tersebut, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

*Hal. 4 dari 5 hal. putusan nomor 76/Pdt.P/2022/PN Krs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

Terbilang: seratus tiga puluh lima ribu rupiah;-----

Hal. 5 dari 5 hal. putusan nomor 76/Pdt.P/2022/PN Krs.